

KEDUDUKAN HARTA HASIL TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DALAM PERSPEKTIF WARIS ISLAM DAN PERDATA INDONESIA

Isnaini Fitri, Ummi Salamah Lubis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
isnainifitri0712@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya praktik judi *online* di Indonesia yang berdampak luas terhadap aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Aktivitas tersebut tidak hanya merupakan tindak pidana, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum lanjutan terkait status harta yang dihasilkan, khususnya dalam konteks kewarisan. Harta yang diperoleh dari tindak pidana menimbulkan problematika mengenai kedudukannya dalam hukum waris Islam dan hukum perdata Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan harta hasil tindak pidana judi *online* dalam perspektif hukum waris Islam dan hukum perdata Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum waris Islam, harta yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dikategorikan sebagai harta yang halal dan karenanya tidak layak menjadi objek warisan, sehingga harus diselesaikan sesuai prinsip keadilan dengan mengembalikan kepada pihak yang berhak atau digunakan untuk kepentingan umum. Dalam hukum perdata Indonesia, harta hasil tindak pidana tidak memiliki legitimasi hukum sebagai objek warisan dan dapat dikenakan perampasan oleh negara. Kondisi tersebut berimplikasi pada tidak adanya hak ahli waris terhadap harta tersebut. Oleh karena itu, pemahaman terhadap status hukum harta menjadi penting untuk mencegah konflik dalam pembagian warisan serta mendukung kepastian dan keadilan hukum di Indonesia.

Kata kunci: Judi *Online*, Harta Warisan, Waris Islam, Hukum Perdata, Pencucian Uang.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem keuangan dan pola transaksi masyarakat di Indonesia. Transformasi digital tersebut ditandai dengan meningkatnya penggunaan platform elektronik dalam berbagai aktivitas ekonomi, termasuk dalam sistem pembayaran berbasis *electronic wallet*.¹ Kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh teknologi digital mendorong masyarakat untuk beralih dari sistem konvensional menuju sistem berbasis elektronik. Fenomena ini tidak hanya memberikan dampak positif dalam efisiensi transaksi, tetapi juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan teknologi untuk aktivitas ilegal. Salah satu bentuk penyalahgunaan tersebut adalah

¹ Jeffriansyah Dwi Sahputra Amory and Muhtar Mudo, "Transformasi Ekonomi Digital Dan Evolusi Pola Konsumsi: Tinjauan Literatur Tentang Perubahan Perilaku Belanja Di Era Internet," *Jurnal Minfo Polgan* 14, no. 1 (2025): hlm. 28-37.

meningkatnya praktik judi *online* yang memanfaatkan sistem keuangan digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi memiliki implikasi ganda dalam sistem hukum dan kehidupan sosial masyarakat.

Praktik judi *online* di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan kemudahan akses dan minimnya batasan geografis dalam ruang digital. Aktivitas tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi individu dan masyarakat, tetapi juga berpotensi menjadi sumber tindak pidana lain, termasuk tindak pidana pencucian uang.² Harta yang diperoleh dari judi *online* sering kali disamarkan melalui berbagai transaksi keuangan untuk menghindari deteksi oleh aparat penegak hukum. Keberadaan harta hasil tindak pidana tersebut menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama dalam menentukan status kepemilikan yang sah. Permasalahan ini menjadi semakin penting ketika harta tersebut masuk dalam mekanisme pembagian warisan. Situasi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara hukum pidana, hukum keuangan, dan hukum kewarisan dalam satu rangkaian persoalan hukum.

Hukum waris Islam mengatur pembagian harta peninggalan berdasarkan prinsip keadilan dan ketentuan syariat yang mengedepankan kehalalan harta. Harta yang menjadi objek warisan harus diperoleh melalui cara yang sah dan tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam.³ Konsep tersebut menimbulkan persoalan ketika harta yang diwariskan berasal dari sumber yang tidak sah, seperti hasil tindak pidana judi *online*. Status kehalalan harta menjadi faktor utama dalam menentukan apakah harta tersebut dapat diwariskan kepada ahli waris. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam tidak hanya mengatur pembagian harta, tetapi juga menilai asal-usul harta tersebut. Pendekatan ini menempatkan aspek moral dan etika sebagai bagian integral dalam sistem hukum kewarisan.

Hukum perdata Indonesia mengatur kewarisan berdasarkan prinsip legalitas dan pengakuan terhadap hak milik yang sah. Harta yang dapat diwariskan adalah harta yang secara hukum diakui sebagai milik pewaris pada saat meninggal dunia. Harta yang diperoleh dari tindak pidana tidak memiliki dasar kepemilikan yang sah dan dapat dikenakan tindakan perampasan oleh negara.⁴ Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum perdata memberikan batasan yang jelas terhadap objek warisan. Perbedaan pendekatan antara hukum waris Islam dan hukum perdata Indonesia terletak pada dasar pertimbangan dalam menilai keabsahan harta. Kedua sistem hukum tersebut memiliki tujuan yang sama dalam mencegah penyalahgunaan harta hasil tindak pidana.

Kedudukan harta hasil tindak pidana judi *online* dalam pembagian warisan menimbulkan implikasi hukum yang signifikan terhadap hak ahli waris. Ketidakjelasan status hukum harta tersebut berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga maupun dalam proses peradilan.⁵ Pemahaman yang komprehensif terhadap kedudukan harta

² Nofa Hermawan, Yetti Yetti, and Indra Afrita, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Jenis Permainan Secara Online," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (December 27, 2024): hlm. 7630-7646.

³ Syadza Nida Nafisyah and Devika Rosa Gusputa, "Hukum Waris Islam: Keadilan Dalam Pembagian Harta Dan Penerapannya," *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (September 30, 2024): hlm. 137-152.

⁴ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

⁵ Utari Amanda, "Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Pewarisan Menurut Sistem Hukum Perdata Indonesia," *Paraduta : Jurnal Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (February 16, 2025): hlm. 21-28.

menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan. Analisis terhadap perspektif hukum waris Islam dan hukum perdata Indonesia diperlukan untuk menemukan titik temu dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum kewarisan di Indonesia. Kajian ini juga relevan dalam mendukung upaya penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis digital yang semakin kompleks.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan harta hasil tindak pidana judi *online* dalam perspektif hukum waris Islam?
2. Bagaimana kedudukan harta hasil tindak pidana judi *online* dalam perspektif hukum perdata Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur hukum waris dan tindak pidana. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep harta dalam hukum Islam dan hukum perdata. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum yang berlaku. Metode ini bertujuan menghasilkan analisis yang sistematis dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan harta hasil tindak pidana judi *online* dalam perspektif hukum waris Islam memerlukan pemahaman terhadap konsep dasar kepemilikan harta dalam syariat. Hukum Islam menegaskan bahwa kepemilikan harta harus diperoleh melalui cara yang sah dan tidak bertentangan dengan prinsip kehalalan.⁶ Harta yang berasal dari aktivitas yang dilarang, seperti judi, tidak memenuhi kriteria sebagai harta yang sah untuk dimiliki. Konsekuensi dari ketidakabsahan tersebut adalah tidak adanya hak kepemilikan yang sempurna terhadap harta tersebut.⁷ Kondisi ini berdampak pada tidak dapat diwariskannya harta tersebut kepada ahli waris. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya menilai aspek kepemilikan formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan etika.

Konsep harta dalam hukum waris Islam berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Harta warisan harus berasal dari sumber yang halal agar dapat memberikan manfaat yang sah bagi ahli waris.⁸ Harta yang diperoleh melalui tindak

⁶ Febrianti Dyahsitasari and Muhammad Yassir, "Aset Digital Bitcoin Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer: Bitcoin Digital Assets as an Object of Inheritance in the Perspective of Contemporary Islamic Law," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 2 (2023): hlm. 222-236.

⁷ Frank E Vogel and Samuel L Hayes, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori Dan Praktik* (Bandung: Nusamedia, 2019).

⁸ Hisam Ahyani et al., "Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia," *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (July 12, 2023): hlm. 73-100.

pidana tidak memenuhi unsur tersebut karena mengandung unsur pelanggaran terhadap norma hukum dan agama. Penggunaan harta tersebut oleh ahli waris berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain yang dirugikan. Prinsip keadilan dalam hukum Islam menuntut agar harta tersebut tidak dialihkan secara bebas kepada ahli waris. Pendekatan ini menegaskan bahwa distribusi harta dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari asal-usul perolehan harta tersebut.⁹

Harta hasil tindak pidana judi *online* dalam hukum Islam dipandang sebagai harta yang tidak memiliki legitimasi kepemilikan. Ketidakabsahan tersebut mengharuskan adanya penyelesaian yang adil terhadap harta tersebut. Harta tersebut pada dasarnya harus dikembalikan kepada pihak yang dirugikan apabila dapat diidentifikasi.¹⁰ Apabila tidak dapat ditemukan pihak yang berhak, maka harta tersebut dapat dialokasikan untuk kepentingan umum. Pendekatan ini mencerminkan prinsip tanggung jawab sosial dalam hukum Islam. Penyelesaian tersebut bertujuan untuk menghindari pemanfaatan harta yang tidak sah oleh individu tertentu.

Perspektif hukum waris Islam juga menekankan bahwa ahli waris tidak dapat memperoleh hak atas harta yang tidak sah. Hak waris hanya berlaku terhadap harta yang secara syariat diakui sebagai milik pewaris.¹¹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa keberadaan hubungan darah atau perkawinan tidak secara otomatis memberikan hak atas seluruh harta peninggalan. Status harta menjadi faktor penentu dalam pembagian warisan. Kondisi ini menimbulkan implikasi bahwa tidak semua harta yang ditinggalkan pewaris dapat diwariskan. Pendekatan ini memperkuat prinsip bahwa hukum waris Islam berorientasi pada keadilan substantif.¹²

Kedudukan harta hasil tindak pidana judi *online* dalam hukum perdata Indonesia didasarkan pada prinsip legalitas kepemilikan. Harta yang dapat diwariskan adalah harta yang secara hukum diakui sebagai milik pewaris.¹³ Harta yang diperoleh melalui tindak pidana tidak memiliki dasar hukum yang sah. Negara memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut. Kewenangan tersebut mencakup penyitaan dan perampasan harta sebagai bagian dari penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum perdata tidak memberikan ruang bagi pengalihan harta yang berasal dari tindak pidana.¹⁴

Hukum positif Indonesia mengatur bahwa harta hasil tindak pidana dapat dirampas untuk negara melalui mekanisme peradilan. Perampasan tersebut bertujuan untuk memulihkan kerugian negara atau masyarakat serta memberikan efek jera kepada

⁹ Siti Najla Nur Najma and Surahmad Surahmad, "Penerapan Asas Keadilan Dalam Penetapan Warisan Tanpa Ahli Waris Di Peradilan Agama," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): hlm. 2403-2420.

¹⁰ Wawan Wahyuddin et al., *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

¹¹ Rahmat Zubandi Thahir and Nur Mu'minah, "Hukum Waris Terhadap Harta Benda Digital Perspektif Hukum Islam Di Indonesia," *AL-BAY': Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2024): hlm. 39-55.

¹² Muhamad Syaifullah Abadi Manangin, Leni Dwi Nurmala, and Nurmin K Martam, "Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020): 372757.

¹³ Kusuma Rizki Adhetya and Asifatur Rahman, "Kedudukan Hukum Dan Mekanisme Pewarisan Virtual Land Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata Indonesia," *Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 4 (November 27, 2025): hlm. 957-974.

¹⁴ Muhammad Syarif, Sunarmi Sunarmi, and Edi Yunara, "Kedudukan Sita Pidana Harta Benda Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Kedudukan Sita Umum Kepailitan," *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 9 (September 10, 2023): hlm. 757-768.

pelaku.¹⁵ Harta yang telah dirampas tidak lagi menjadi bagian dari kekayaan pewaris. Akibatnya, harta tersebut tidak dapat dimasukkan dalam objek warisan. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum dalam menentukan status harta. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum perdata Indonesia berorientasi pada legalitas formal dalam kepemilikan harta.

Implikasi hukum terhadap ahli waris dalam sistem hukum perdata Indonesia menunjukkan bahwa hak waris tidak bersifat absolut. Ahli waris hanya berhak atas harta yang secara hukum sah dimiliki oleh pewaris. Harta yang berasal dari tindak pidana tidak dapat dialihkan kepada ahli waris karena tidak memenuhi syarat kepemilikan yang sah. Kondisi ini dapat menimbulkan sengketa apabila ahli waris tidak memahami status hukum harta tersebut. Pemahaman yang tepat diperlukan untuk menghindari konflik dalam proses pembagian warisan. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi hukum dalam masyarakat.¹⁶

Perbandingan antara hukum waris Islam dan hukum perdata Indonesia menunjukkan adanya kesamaan dalam menolak pengalihan harta yang diperoleh secara tidak sah. Kedua sistem hukum tersebut memiliki dasar pertimbangan yang berbeda, namun tujuan yang sama dalam menegakkan keadilan.¹⁷ Hukum Islam menekankan aspek kehalalan dan moralitas dalam kepemilikan harta. Hukum perdata menekankan aspek legalitas formal dalam kepemilikan. Perbedaan tersebut tidak bersifat kontradiktif, melainkan saling melengkapi dalam sistem hukum nasional. Integrasi kedua perspektif dapat memperkuat penegakan hukum terhadap harta hasil tindak pidana.¹⁸

Kedudukan harta hasil tindak pidana judi *online* juga memiliki implikasi terhadap kepastian hukum dalam sistem kewarisan. Ketidakjelasan status harta dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pembagian warisan. Kepastian hukum diperlukan untuk melindungi hak para pihak yang terkait.¹⁹ Penegakan hukum yang tegas terhadap harta hasil tindak pidana menjadi kunci dalam menciptakan kepastian tersebut. Sistem hukum harus mampu memberikan solusi yang jelas terhadap permasalahan ini. Pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk menjawab kompleksitas permasalahan hukum yang ada.

Analisis terhadap kedua sistem hukum menunjukkan bahwa kedudukan harta hasil tindak pidana judi *online* tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan dan legalitas. Hukum Islam dan hukum perdata Indonesia sama-sama menolak legitimasi harta yang diperoleh secara tidak sah. Perbedaan pendekatan dalam kedua sistem hukum memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami permasalahan. Pendekatan tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif. Pemahaman yang komprehensif terhadap kedudukan harta menjadi penting dalam praktik. Kajian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum kewarisan di Indonesia.

¹⁵ Lisa Dwi Fitriyanti and Agus Suwandono, "Perampasan Aset Sebagai Sanksi Tambahan : Analisis Pengembalian Kerugian Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 3, no. 3 (2025): hlm. 13-27.

¹⁶ Maria Avelina Abon, Komang Febrinayanti Dantes, and Ni Ketut Sari Adnyani, "Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (2022): hlm. 64-80.

¹⁷ M Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, Dan Pembaruan Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2022).

¹⁸ Siti Ropiah, *Rekonstruksi Kewarisan Islam Dalam Bingkai Maqashid Syari'ah* (Kuningan: Goresan Pena, 2026).

¹⁹ Yuyut Prayuti et al., *Menjawab Kompleksitas Hukum Di Tengah Masyarakat Waris, Perlindungan Konsumen, Dan Perjanjian* (Bandung: Penerbit Widina, 2024).

Kedudukan harta hasil tindak pidana judi *online* tidak hanya berkaitan dengan persoalan boleh atau tidaknya harta tersebut diwariskan, tetapi juga menyangkut batas antara hak privat dan kepentingan publik. Harta warisan pada dasarnya berada dalam ranah hukum privat karena berhubungan dengan peralihan hak dari pewaris kepada ahli waris.²⁰ Namun, ketika harta tersebut berasal dari tindak pidana, statusnya tidak lagi semata-mata berada dalam ranah keperdataan. Pada titik ini, negara memiliki kepentingan untuk campur tangan guna menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa harta hasil tindak pidana memiliki sifat hukum yang khusus karena berada pada persimpangan antara hukum pidana, hukum perdata, dan hukum Islam. Oleh sebab itu, penyelesaiannya tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan kewarisan biasa, melainkan harus mempertimbangkan keseluruhan aspek hukum yang melekat pada asal-usul harta tersebut.

Persoalan utama terletak pada tidak terpenuhinya unsur milkiyyah yang sah atas harta hasil judi *online*. Kepemilikan dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh penguasaan fisik terhadap suatu benda, tetapi juga ditentukan oleh keabsahan cara memperoleh harta tersebut.²¹ Apabila harta diperoleh melalui jalan yang dilarang, maka penguasaan atas harta itu dipandang cacat secara syariat. Konsekuensinya, pewaris tidak mempunyai kewenangan penuh untuk mentasharrufkan harta tersebut, termasuk menjadikannya sebagai bagian dari tirkah yang dapat dibagikan kepada ahli waris. Dalam kerangka ini, hukum waris Islam memberikan penekanan bahwa objek warisan harus bersih dari unsur kezaliman, gharar, dan perolehan yang bertentangan dengan hukum Allah. Dengan demikian, penolakan terhadap pewarisan harta hasil judi *online* bukan semata-mata bentuk hukuman terhadap pelaku, melainkan juga upaya menjaga kemurnian hak ahli waris agar tidak bercampur dengan harta yang tidak halal.

Pendekatan hukum Islam terhadap harta hasil tindak pidana judi *online* juga dapat dipahami melalui maqashid al-syariah, khususnya dalam perlindungan terhadap harta (hifz al-mal). Perlindungan terhadap harta dalam Islam tidak hanya berarti menjaga hak seseorang atas kepemilikannya, tetapi juga memastikan bahwa harta beredar melalui mekanisme yang benar dan adil.²² Judi *online* sebagai aktivitas yang merusak tatanan sosial dan ekonomi jelas bertentangan dengan tujuan syariat tersebut. Oleh karena itu, ketika harta hasil judi *online* tidak diakui sebagai objek warisan, sesungguhnya hukum Islam sedang menjalankan fungsi protektif untuk mencegah legitimasi terhadap hasil perbuatan yang merusak. Pendekatan ini juga menunjukkan bahwa syariat tidak memisahkan antara dimensi ibadah, muamalah, dan tanggung jawab sosial. Harta yang tidak halal tidak boleh menjadi sarana pemeliharaan hidup ahli waris, karena hal tersebut justru berpotensi memperluas dampak negatif dari tindak pidana ke dalam lingkup keluarga pewaris. Di sisi lain, harus dipahami pula bahwa tidak semua ahli waris mengetahui secara langsung asal-usul seluruh harta yang ditinggalkan pewaris. Dalam praktiknya, dimungkinkan terdapat ahli waris yang beritikad baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana judi *online* yang dilakukan pewaris. Kondisi ini

²⁰ Ica Karina, Natanael Sinaga, and Rumintang Naibaho, "Pertanggungjawaban Pidana Bandar Situs Judi Online Sebagai Sarana Pencucian Uang:(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 1018/Pid/2023/PT Mdn)," *Jurnal Hukum Justice* 3, no. 1 (2025): hlm. 76-90.

²¹ Ogi Marsenal Ipando, Moh. Bahrudin, and Syamsul Hilal, "Tinjauan Ushul Fiqh Tentang Status Kepemilikan Aset Digital Non-Fungible (NFT) Dalam Perspektif Al-Milkiyyah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2025): hlm. 161-169.

²² M Abdul Rahman Hakim et al., "Keselamatan Nasabah Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Berdasarkan Konsep Hifdz Al-Mal Dan Maqasid Al- Shariah," *Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (January 5, 2025): hlm. 1-14.

menimbulkan problem yuridis dan moral mengenai perlindungan terhadap ahli waris yang tidak bersalah.

Dalam hukum Islam, ketidaktahuan ahli waris tidak serta-merta mengubah status harta yang haram menjadi halal.²³ Akan tetapi, keberadaan ahli waris yang beritikad baik harus tetap diperhatikan dalam kerangka keadilan. Perlindungan terhadap mereka dapat diwujudkan dengan cara memastikan bahwa hanya harta yang sah saja yang dibagikan sebagai warisan, sedangkan harta yang berasal dari tindak pidana dipisahkan lebih dahulu. Dengan demikian, ahli waris tidak dibebani secara tidak adil oleh perbuatan pewaris, tetapi juga tidak diberi hak atas harta yang memang tidak sah menurut syariat.

Dalam hukum perdata Indonesia, analisis terhadap harta hasil tindak pidana judi *online* memperlihatkan pentingnya prinsip bahwa suatu hak kebendaan harus lahir dari dasar hukum yang sah. Hak waris pada dasarnya merupakan kelanjutan dari hak milik pewaris. Artinya, ahli waris hanya dapat menerima apa yang secara hukum memang menjadi hak pewaris pada saat meninggal dunia. Apabila terhadap harta tertentu terdapat cacat hukum karena berasal dari tindak pidana, maka hak pewaris atas harta tersebut sesungguhnya tidak pernah sempurna. Oleh karena itu, ahli waris tidak dapat menuntut pengalihan hak atas harta yang sejak awal mengandung unsur melawan hukum. Konsepsi ini penting untuk menegaskan bahwa pewarisan tidak dapat dijadikan instrumen legalisasi atas hasil kejahatan. Hukum perdata Indonesia dengan demikian tetap sejalan dengan prinsip dasar bahwa tidak seorang pun dapat mengalihkan hak yang lebih kuat daripada hak yang dimilikinya sendiri.²⁴

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika harta hasil judi *online* telah bercampur dengan harta yang diperoleh secara sah. Dalam praktik, pelaku tindak pidana sering tidak menyimpan hasil kejahatannya secara terpisah, melainkan menggabungkannya dengan rekening, aset, atau investasi lain yang legal. Kondisi ini menyulitkan proses identifikasi dalam penentuan objek warisan. Apabila tidak dilakukan pemisahan yang cermat, sangat mungkin seluruh boedel waris dianggap bermasalah, padahal hanya sebagian yang berasal dari tindak pidana. Oleh sebab itu, diperlukan pembuktian yang teliti untuk menelusuri asal-usul harta pewaris. Dalam konteks ini, peran aparat penegak hukum, lembaga keuangan, dan pengadilan menjadi sangat penting untuk memastikan pemetaan yang jelas antara harta yang sah dan harta yang tidak sah. Kejelasan tersebut akan menentukan bagian mana yang dapat diwariskan dan bagian mana yang harus disita, dikembalikan, atau dirampas untuk negara.

Kebutuhan akan pemisahan harta tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai warisan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kejahatan digital modern. Judi *online* tidak lagi menghasilkan harta dalam bentuk yang sederhana, tetapi dapat berupa saldo rekening, dompet digital, aset bergerak, hingga pembelian barang bernilai tinggi yang dilakukan melalui sistem elektronik.²⁵ Perubahan bentuk harta tersebut menuntut pembaruan cara pandang hukum kewarisan, terutama dalam menilai validitas objek warisan pada era digital. Baik hukum waris Islam maupun hukum perdata Indonesia harus mampu menjawab persoalan baru yang muncul akibat transformasi bentuk dan sistem perolehan harta. Dalam hal ini, pendekatan normatif perlu didukung dengan kemampuan penelusuran aset secara digital agar status hukum harta pewaris dapat ditentukan secara lebih akurat. Tanpa kemampuan tersebut, penegakan hukum akan

²³ Ageng Setiyadi, "Hukum Penggunaan Harta Waris Untuk Peringatan Kematian Pewaris Dalam Perspektif Al-Farā'id" (Purwokerto: UNU Purwokerto, 2025).

²⁴ Mila Surahmi et al., *Pengantar Hukum Perdata* (Jambi: PT. Nawala Gama Education, 2025).

²⁵ Farida Aprianti et al., *Hukum Ekonomi Islam* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026).

mengalami hambatan, dan ahli waris berpotensi menghadapi ketidakpastian hukum yang berkepanjangan.

Perbandingan antara kedua sistem hukum juga memperlihatkan adanya titik temu yang kuat dalam hal penolakan terhadap legitimasi harta hasil tindak pidana. Hukum waris Islam menolak karena aspek kehalalan dan keadilan substantif, sedangkan hukum perdata Indonesia menolak karena aspek legalitas dan keabsahan formal. Meskipun dasar argumentasinya berbeda, keduanya menghasilkan kesimpulan yang sejalan, yaitu bahwa harta hasil judi *online* tidak patut menjadi objek warisan. Kesamaan ini menunjukkan adanya ruang harmonisasi antara nilai-nilai syariah dan hukum nasional dalam menangani persoalan kewarisan kontemporer. Harmonisasi tersebut penting dalam konteks Indonesia sebagai negara yang memiliki sistem hukum plural. Pendekatan yang memadukan moralitas, legalitas, dan perlindungan kepentingan umum akan lebih efektif dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.²⁶

Persoalan ini juga mengandung dimensi preventif. Penegasan bahwa harta hasil tindak pidana judi *online* tidak dapat diwariskan dapat memberikan pesan hukum yang kuat kepada masyarakat. Selama ini, salah satu motif seseorang melakukan kejahatan ekonomi adalah keinginan untuk mengumpulkan kekayaan yang dapat dinikmati keluarga atau generasi berikutnya. Apabila hukum secara tegas menolak kemungkinan tersebut, maka motif ekonomi dari tindak pidana dapat dikurangi. Dengan kata lain, ketentuan mengenai tidak dapat diwariskannya harta hasil kejahatan memiliki fungsi pencegahan selain fungsi penindakan. Dalam kerangka hukum Islam, hal ini sejalan dengan tujuan sadd al-dzari'ah, yaitu menutup jalan terhadap timbulnya kerusakan yang lebih besar. Sementara itu, dalam hukum positif, fungsi preventif tersebut tercermin dalam efek jera yang dihasilkan dari penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana.²⁷

Aspek penting lainnya adalah perlunya penguatan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai perbedaan antara seluruh harta peninggalan dengan harta warisan yang sah. Dalam praktik sosial, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa semua harta yang ditinggalkan oleh seseorang otomatis menjadi milik ahli waris. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar, sebab status hukum harta harus diverifikasi terlebih dahulu. Utang pewaris, hak pihak ketiga, kewajiban hukum, dan status keabsahan sumber harta merupakan faktor yang harus diselesaikan sebelum pembagian warisan dilakukan. Tanpa pemahaman tersebut, ahli waris dapat terjebak dalam sengketa perdata, proses pidana, atau konflik internal keluarga. Oleh karena itu, penyuluhan hukum dan literasi kewarisan menjadi sangat relevan, terutama di tengah meningkatnya kejahatan digital yang menghasilkan aset dengan karakteristik kompleks dan sulit ditelusuri.²⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kedudukan harta hasil tindak pidana judi *online* dalam perspektif waris Islam dan perdata Indonesia pada dasarnya sama-sama berada di luar kategori harta warisan yang sah. Perbedaannya hanya terletak pada dasar pertimbangan dan mekanisme penyelesaiannya. Hukum Islam memusatkan perhatian pada kehalalan sumber harta dan tanggung jawab moral-sosial, sedangkan hukum perdata Indonesia menekankan pengakuan hukum atas hak milik dan kewenangan

²⁶ J Prayoga, *Hukum Perkawinan Dan Waris Dalam Sistem Hukum Nasional Dan Syariah Di Indonesia* (Payakumbuh: Serasi Media Teknologi, 2025).

²⁷ Muhamad Wildan Fawa'id, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Lamongan: PT Ghani Press Group, 2026).

²⁸ Indah Puspitasari, "Pengelolaan Harta Kewarisan Islam Untuk Mendorong Keberdayaan Ekonomi (Studi Pada Peserta Program Edukasi Centre for Mawarith Studies Unida Gontor)" (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2024).

negara dalam perampasan aset. Kedua pendekatan tersebut justru saling menguatkan dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap pihak yang berhak. Dengan demikian, pembahasan mengenai harta hasil tindak pidana judi *online* tidak boleh dipandang secara sempit sebagai isu pidana semata, melainkan juga sebagai persoalan kewarisan yang memerlukan analisis lintas bidang hukum. Pemahaman yang demikian akan membantu membentuk sistem hukum yang lebih responsif terhadap dinamika kejahatan modern dan lebih adil bagi seluruh pihak yang terkait

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kedudukan harta hasil tindak pidana judi *online* dalam perspektif hukum waris Islam dan hukum perdata Indonesia menunjukkan bahwa harta tersebut tidak memiliki legitimasi untuk diwariskan kepada ahli waris. Hukum waris Islam menekankan bahwa harta yang tidak halal tidak dapat menjadi objek warisan, sedangkan hukum perdata Indonesia memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan perampasan terhadap harta hasil tindak pidana. Kedua sistem hukum tersebut memiliki kesamaan dalam menolak pengalihan harta yang diperoleh secara tidak sah. Implikasi dari kondisi tersebut adalah tidak adanya hak ahli waris atas harta tersebut. Pemahaman terhadap status hukum harta menjadi penting untuk mencegah konflik dalam pembagian warisan. Pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam sistem kewarisan di Indonesia.

B. Saran

Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai status hukum harta hasil tindak pidana perlu dilakukan secara berkelanjutan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana judi *online* harus dilakukan secara tegas untuk mencegah dampak lanjutan dalam bidang kewarisan. Sosialisasi mengenai hukum waris Islam dan hukum perdata perlu ditingkatkan untuk menghindari konflik dalam keluarga. Aparat penegak hukum perlu memperkuat koordinasi dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan harta hasil tindak pidana. Penguatan regulasi juga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang adil dan efektif.

Daftar Pustaka

- Abon, Maria Avelina, Komang Febrinayanti Dantes, and Ni Ketut Sari Adnyani. 2022. "Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5(3):hlm. 64-80. doi: 10.23887/jatayu.v5i3.51871.
- Adhetya, Kusuma Rizki, and Asifatur Rahman. 2025. "Kedudukan Hukum Dan Mekanisme Pewarisan Virtual Land Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata Indonesia." *Lex Journal : Kajian Hukum Dan Keadilan* 9(4):hlm. 957-974. doi: 10.25139/lex.v9i4.11216.
- Ahyani, Hisam, Haris Maiza Putra, Muharir Muharir, Farhatun Sa'diyah, Dien Kalpika Kasih, Naeli Mutmainah, and Armelia Prakasa. 2023. "Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5(1):hlm. 73-100. doi: 10.20885/mawarid.vol5.iss1.art6.
- Amanda, Utari. 2025. "Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Pewarisan Menurut Sistem Hukum Perdata Indonesia." *Paraduta : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 3(1):hlm. 21-28. doi: 10.56630/paraduta.v3i1.854.
- Amory, Jeffriansyah Dwi Sahputra, and Muhtar Mudo. 2025. "Transformasi Ekonomi Digital Dan Evolusi Pola Konsumsi: Tinjauan Literatur Tentang Perubahan Perilaku Belanja Di Era Internet." *Jurnal Minfo Polgan* 14(1):hlm. 28-37. doi: <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14608>.
- Aprianti, Farida, Muhammad Shiddiq Abdillah, Syarif Hidayatullah, Nissa Ayu Marlina, Herman Herman, Dede Nurwahidah, Muhammad Rezky Fauzy, and Loso Judijanto. 2026. *Hukum Ekonomi Islam*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Asnawi, M. Natsir. 2022. *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, Dan Pembaruan Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Dyahsitasari, Febrianti, and Muhammad Yassir. 2023. "Aset Digital Bitcoin Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer: Bitcoin Digital Assets as an Object of Inheritance in the Perspective of Contemporary Islamic Law." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4(2):hlm. 222-236. doi: 10.36701/bustanul.v4i2.961.
- Fawa'id, Muhamad Wildan. 2026. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Lamongan: PT Ghani Press Group.
- Fitriyanti, Lisa Dwi, and Agus Suwandono. 2025. "Perampasan Aset Sebagai Sanksi Tambahan : Analisis Pengembalian Kerugian Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 3(3):hlm. 13-27. doi: 10.51903/n9vpm692.
- Hakim, M. Abdul Rahman, Nilal Muna Fatmawati, Nazih Sadatul Kahfi, and Lutfiyah Lutfiyah. 2025. "Keselamatan Nasabah Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Berdasarkan Konsep Hifdz Al-Mal Dan Maqasid Al- Shariah." *Journal of Sharia Economic Law* 3(1):hlm. 1-14. doi: 10.37680/jshel.v3i1.6216.

- Hermawan, Nofa, Yetti Yetti, and Indra Afrita. 2024. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Jenis Permainan Secara *Online*." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4(6):hlm. 7630-7646. doi: 10.31004/innovative.v4i6.17305.
- Ipando, Ogi Marsenal, Moh. Bahrudin, and Syamsul Hilal. 2025. "Tinjauan Ushul Fiqh Tentang Status Kepemilikan Aset Digital Non-Fungible (NFT) Dalam Perspektif Al-Milkiyyah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4(2):hlm. 161-169. doi: 10.37968/jhesy.v4i2.1737.
- Karina, Ica, Natanael Sinaga, and Rumintang Naibaho. 2025. "Pertanggungjawaban Pidana Bandar Situs Judi *Online* Sebagai Sarana Pencucian Uang:(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 1018/Pid/2023/PT Mdn)." *Jurnal Hukum Justice* 3(1):hlm. 76-90. doi: <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/5362>.
- Manangin, Muhamad Syaifullah Abadi, Leni Dwi Nurmala, and Nurmin K. Martam. 2020. "Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16(2):372757. doi: <https://www.academia.edu/download/110168415/pdf.pdf>.
- Nafisyah, Syadza Nida, and Devika Rosa Guspita. 2024. "Hukum Waris Islam: Keadilan Dalam Pembagian Harta Dan Penerapannya." *Journal of Dual Legal Systems* 1(2):hlm. 137-152. doi: 10.58824/jdls.v1i2.233.
- Najma, Siti Najla Nur, and Surahmad Surahmad. 2025. "Penerapan Asas Keadilan Dalam Penetapan Warisan Tanpa Ahli Waris Di Peradilan Agama." *Jurnal USM Law Review* 8(3):hlm. 2403-2420. doi: 10.26623/julr.v8i3.13034.
- Prayoga, J. 2025. *Hukum Perkawinan Dan Waris Dalam Sistem Hukum Nasional Dan Syariah Di Indonesia*. Payakumbuh: Serasi Media Teknologi.
- Prayuti, Yuyut, Gunawan Gunawan, Happy Yulia Anggraeni, Elis Herlina, Mia Rasmiaty, Ida Kurniasih, Ridwan Jaelani, Widya Marthauli Handayani, Andi M. Vadrul, and Ajeng Nurul. 2024. *Menjawab Kompleksitas Hukum Di Tengah Masyarakat Waris, Perlindungan Konsumen, Dan Perjanjian*. Bandung: Penerbit Widina.
- Puspitasari, Indah. 2024. "Pengelolaan Harta Kewarisan Islam Untuk Mendorong Keberdayaan Ekonomi (Studi Pada Peserta Program Edukasi Centre for Mawarith Studies Unida Gontor)."
- Ropiah, Siti. 2026. *Rekonstruksi Kewarisan Islam Dalam Bingkai Maqashid Syari'ah*. Kuningan: Goresan Pena.
- Setiyadi, Ageng. 2025. "Hukum Penggunaan Harta Waris Untuk Peringatan Kematian Pewaris Dalam Perspektif Al-Farā'id."
- Suparman, Maman. 2022. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Surahmi, Mila, Pandapotan Damanik, Harry Tuhumury, Maria Yosepin Endah Listyowati, Fathullah, Rahma Albia, and Agam Pebriansah. 2025. *Pengantar Hukum Perdata*. Jambi: PT. Nawala Gama Education.
- Syarif, Muhammad, Sunarmi Sunarmi, and Edi Yunara. 2023. "Kedudukan Sita Pidana

Harta Benda Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Kedudukan Sita Umum Kepailitan.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 2(9):hlm. 757-768. doi: 10.56128/ljoalr.v2i9.230.

Thahir, Rahmat Zubandi, and Nur Mu'minah. 2024. “Hukum Waris Terhadap Harta Benda Digital Perspektif Hukum Islam Di Indonesia.” *AL-BAY': Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3(1):hlm. 39-55. doi: <https://doi.org/10.32505/albay.v3i1.10987>.

Vogel, Frank E., and Samuel L. Hayes. 2019. *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori Dan Praktik*. Bandung: Nusamedia.

Wahyuddin, Wawan, Itang Itang, Jasri Jasri, Zainal Abidin, Achmad Napis Qurtubi, Marina Zulfa, Ficha Melina, and Mega Mustika. 2023. *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.